PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tip. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor :425/4961 Bid.SMP / Kab /2022

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL SMP IT DAARUT TAQWA ASYAMSURIYYAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca — Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Daarut Taqwa Asyamsuriyyah Nomor :03/032/SMP IT-DT/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Menimbang
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Daarut Taqwa Asyamsuriyyah yang beralamat di Babakan Sadewata Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT Daarut Taqwa Asyamsuriyyah yang beralamat di Babakan Sadewata Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Daarut Taqwa Asyamsuriyyah untuk mendirikan SMP IT Daarut Taqwa Asyamsuriyyah yang beralamat di Babakan Sadewata Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan
3. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal:
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah:
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama	:	**Memberi Perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP IT Daarut Taqwa Asyamsuriyyah;**
Kedua		Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 425/506.a/Bid.SMP/Kab./2020 tanggal 17 Maret 2020 atas nama SMP IT Daarut Taqwa Asyamsuriyyah, dinyatakan tidak berlaku;
Ketiga		Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
Keempat	:	Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
		a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
		b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
		c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
		d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
Kelima	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
Keenam		Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022 s.d 21 Februari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. H. NIMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 19630901 199003 1 009

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
   U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Karangtengah.